

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI APABILA
TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM
DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER

S K R I P S I



Oleh: Supriyadi Ahmad
No. Induk: 980710101024
Terima: Tgl. 25 NOV 2002
Klass: 346.08
AHH
A
c.1

Supriyadi Ahmad
NIM. 980710101024

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI APABILA
TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM
DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)
CABANG JEMBER

MOTTO

**“Orang yang hatinya berubah karena uang,
bukanlah orang yang berilmu.”**

(Imam Al Ghazzali)

“ Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Maka tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu.”

(Terjemahan hadist Rasulullah Saw)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku : **Bapak Patmo** dan **Ibu Sri** yang kuhormati dan kucintai, yang telah memberikan doa, dorongan dan bimbingan sewaktu aku kecil hingga selama studi perguruan tinggi dapat terselesaikan dengan baik.
2. Almamater-ku tercinta.
3. Bapak dan Ibu guruku.
4. Kedua adikku : **Achmad Supriyanto** dan **Achmad Supriyono** yang kusayangi, yang telah memberikan semangat dalam belajar maupun mencapai cita-cita.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Sabtu
Tanggal : 16
Bulan : Nopember
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


Antonius Sularso, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546



Sekretaris


Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

Hj.Saadiah Teruna, S.H.
NIP. 130 674 837

Hj.Liliek Istiqomah, S.H.
NIP. 131 276 661


1.....

2.....

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI APABILA
TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM DI PT.
ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER

Oleh :

Supriyadi Ahmad
NIM. 980710101024

Pembimbing,

Hj. Saadiah Teruna, SH
NIP. 130 674 837

Mengetahui,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliék Istiqomah, SH
NIP. 131 276 661

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



Dekan,


Kopong Paton Pius, SH, SU
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER.

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat didalam menyelesaikan pendidikan guna mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan tugas akhir ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, SH sebagai Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberi pengarahan.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, SH sebagai Pembantu Pembimbing yang telah dengan senang hati memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Antonius Sularso, SH, MH sebagai Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Mardi Handono, SH, MH sebagai Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, SH, SU sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Wayan Yasa, SH sebagai Ketua Jurusan / Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Eddy Mulyono, SH, MH sebagai Dosen Wali yang telah memberi petunjuk, pengarahan, serta saran-saran selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, begitu pula

dengan para karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak Drs. Mahfut, BA, Grad. Dip. IM, M. Lib sebagai Kepala Perpustakaan Pusat atas segala kemudahannya dalam mencari dan meminjam buku-buku dan literatur, dokumen-dokumen, maupun karya-karya ilmiah di bidang Ilmu Hukum.
10. Bapak Ir. Fajar Listianto sebagai Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian/konsultasi di Instansinya.
11. Bapak Muslim sebagai Klaim Assessor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan data-data penunjang yang dibutuhkan penulis dalam penulisan Skripsi ini.
12. Sobat-sobatku Angkatan 98 Fakultas Hukum Universitas Jember dan teman-teman kostku : Aksan, Fendi, Amir yang telah banyak membantu, baik materiil maupun spirituil demi selesainya Skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Djaelani yang telah menyediakan tempat tinggal selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penulisan Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan apabila ada hal-hal yang kurang sempurna, baik dari segi sistematika penulisan maupun segi materinya.

Jember, Nopember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.5.3.1 Studi Lapangan	5
1.5.3.2 Studi Pustaka	6
1.5.4 Analisa Data	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kajian Pustaka	10
2.3.1 Pengertian Asuransi	10

2.3.2	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Sebagai Lembaga Perasuransian	13
2.3.3	Pengertian Subrogasi	15
2.3.4	Pengertian Klaim	18
III.	PEMBAHASAN	19
3.1	Prinsip-Prinsip Dan Unsur Lembaga Subrogasi	19
3.2	Kemungkinan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pembayaran Klaim	21
3.3	Akibat Hukum Dan Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim	28
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	31
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran	32
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	33

RINGKASAN

Asuransi dizaman sekarang bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat, terlebih lagi dengan maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi yang berlomba-lomba menawarkan keunggulan produknya.

Namun dalam setiap perkembangannya selalu menemui permasalahan yaitu adanya itikad tidak jujur dari tertanggung dengan menggunakan data, surat atau alat bukti palsu, memperbesar jumlah kerugian yang diderita serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang dijamin dalam polis sehingga mengakibatkan perusahaan asuransi mengalami kerugian, akan tetapi tertanggung harus menanggung risiko akan kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dan unsur dalam subrogasi, kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim, serta akibat hukum dan cara penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis empiris yaitu pendekatan masalah yang didapat langsung dari penelitian di lapangan, dan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data primer dan data sekunder secara jelas dan terang, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Dalam prakteknya hak subrogasi dari penanggung sering mengalami kesulitan karena alamat dan identitas tertanggung tidak jelas, tertanggung berasal dari golongan ekonomi lemah sehingga sulit untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh penanggung. Pembayaran klaim dalam prakteknya di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember tidak pernah terjadi adanya penyimpangan karena adanya *survey* secara rinci dan seksama terhadap laporan atau keterangan tertanggung, data, surat atau alat bukti yang digunakan oleh tertanggung dan memastikan bahwa kecelakaan atau musibah tersebut benar-benar bukan karena kesalahan tertanggung, serta tidak kalah penting adanya itikad baik dan jujur dari tertanggung untuk tidak memanipulasi data, surat atau alat bukti yang ada.

Dengan adanya Skripsi ini penulis menyarankan kepada tertanggung agar benar-benar melihat risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam kepentingannya dan bisa memperjanjikan risiko-risiko tersebut untuk dijamin dalam polis atau klausula pada polis, tertanggung memahami syarat-syarat polis sehingga apabila terjadi *evenemen* kemungkinan untuk kehilangan hak menuntut ganti rugi bisa dihindari, tertanggung jangan melakukan tindakan yang melawan ketentuan dalam polis atau klausula pada polis yang mengakibatkan tertanggung kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggungnya.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	Surat Pengantar Konsultasi
LAMPIRAN II	:	Surat Keterangan Telah Konsultasi
LAMPIRAN III	:	Prosedur Pengajuan Klaim
LAMPIRAN IV	:	Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi di zaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal asing bagi masyarakat, ditambah lagi maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan keunggulan produknya. Perusahaan asuransi harus dapat memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul setiap saat yang mengancam jiwa, harta benda, keuntungan yang diharapkan maupun kepentingan-kepentingan lainnya.

Risiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita seseorang. Peristiwa yang tak tentu itu disebut *evenemen*. *Evenemen* itu sudah pasti terjadi, namun saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan. Seandainya peristiwa yang tak tentu atau *evenemen* itu terjadi, sudah pasti akan menimbulkan kerugian dan sebagai akibatnya manusia harus memikul risiko yang timbul tersebut.

Oleh sebab itu, Abdulkadir Muhammad (1994: 94) mengatakan:

Jika dirumuskan *evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan, dan juga tidak diharapkan akan terjadi. Seandainya *evenemen* itu terjadi juga, itu sudah di luar kekuasaan manusia, terhadap *evenemen* inilah pertanggung jawaban diadakan.

Manusia untuk mengatasi risiko di dalam kenyataannya menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1990: 12) ada beberapa usaha antara lain:

1. menghindari risiko (*avoidance of risk*), yaitu suatu cara untuk menghadapi suatu masalah yang penuh dengan risiko dengan cara menjauhi atau menghindarinya sehingga orang demikian diperkirakan tidak akan berani melakukan atau mengadakan aktifitas dengan semua hal yang mengandung risiko.

2. mencegah risiko (*prevention of risk*), yaitu memasang dan melengkapi peralatan yang sekiranya dapat mencegah terjadinya risiko. Dengan cara mencegah suatu risiko itu mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang merugikan tidak dikehendaki akan dapat dihindari.
3. memeralihkan risiko (*transfer of risk*), yaitu mengalihkan risiko pada pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi sebagai penanggung. Cara mengalihkan risiko ini biasanya dengan melakukan perjanjian asuransi atau pertanggungan.
4. menerima risiko (*assumption or retention of risk*), yaitu menerima risiko yang mungkin akan terjadi dengan perkiraan memeralihkan risiko kepada pihak lain lebih besar biayanya dibanding dengan menghadapi risiko itu sendiri. Orang yang demikian biasanya sudah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi, dengan kata lain ia pasrah terhadap terjadinya risiko.

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai salah satu perusahaan asuransi kerugian siap memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian berlaku prinsip *indemnitas*, serta berlaku pula ketentuan pasal 284 KUHD tentang subrogasi. Subrogasi adalah penyerahan hak menuntut manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah dibayar oleh penanggung.

Tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia sekarang semakin baik dan merata, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah berbagai perusahaan asuransi pada umumnya dan PT. Asuransi Jasa Indonesia pada khususnya, sehingga perusahaan asuransi tidak perlu repot lagi mencari nasabah karena nasabahlah yang mencari perusahaan asuransi untuk melindungi harta benda maupun kepentingan lainnya dan segera menutup perjanjian asuransi tersebut. Apabila peristiwa yang tidak pasti atau *evenemen* itu benar-benar terjadi, maka hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.

Sebelum dilakukan pembayaran klaim perusahaan asuransi biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai layak tidaknya untuk mendapat ganti kerugian. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembayaran klaim (Sri Rejeki Hartono, 1982 : 118).

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PEMBAYARAN KLAIM DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER** ”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yakni mengenai prinsip-prinsip dan unsur dalam subrogasi, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran klaim, akibat hukum serta cara penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. apa sajakah prinsip-prinsip dan unsur lembaga subrogasi ?
2. bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim ?
3. bagaimanakah akibat hukum serta cara penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata;
3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dalam menambah dan melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip dan unsur lembaga subrogasi;
2. untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim;
3. untuk mengetahui akibat hukum dan cara penyelesaiannya apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.

1.5 Metodologi Penulisan

Didalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan, dimana metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang didapat langsung dari penelitian di lapangan (Hadikusuma, 1995: 60).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Macam sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam skripsi ini data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember, khususnya bapak Muslim yang menangani masalah klaim (*Claim Assessor or Surveyor*).

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995: 65).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.5.3.1 Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh di lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang pada pihak terkait di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Jember.

1.5.3.2 Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan, buku-buku literatur, hasil karya ilmiah hukum.

1.5.4 Analisa Data

Setelah data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode **deskriptif kualitatif**, yaitu suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder secara jelas dan terang, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai problema yang ada kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode **deduktif**, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai (Hadikusuma, 1995 : 96).

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Mengingat pentingnya upaya pemupukan dan pengerahan dana masyarakat lewat asuransi serta dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah banyak turut serta dalam usaha asuransi. Usaha asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut pada umumnya lebih bersifat jaminan sosial dan wajib. Hal ini karena mengingat Indonesia sebagai negara yang salah satu tujuannya mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga turut campurnya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu fungsinya.

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan strategis baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun beberapa peranan asuransi tersebut menurut Man Suparman Sastrawidjaja (1997 : 86) sebagai berikut :

1. asuransi dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, maksudnya seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat peristiwa yang tidak diharapkan, karena kerugian tersebut akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
2. asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, maksudnya dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi maka perusahaan tersebut akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit, maksudnya seseorang meminjam kredit bank maka biasanya bank meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
4. asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian, maksudnya dapat ditutupnya perjanjian asuransi maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.

5. asuransi merupakan alat pembangunan, maksudnya premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan.

Sebagai perusahaan asuransi kerugian umum, PT. Asuransi Jasa Indonesia membagi produk asuransinya ke dalam dua katagori yang merupakan *core* (inti) atau *main business* (usaha pokok) perusahaan, yaitu produk korporat dan produk ritel. Dan sekarang sudah dikembangkan satu produk baru yaitu asuransi keuangan atau *finance guarantee*.

Ragam produk unggul dengan manfaat optimal baik untuk kepentingan korporat maupun pribadi dirancang melalui suatu penelitian dan pengalaman selama puluhan tahun agar mampu menjawab kebutuhan serta senantiasa memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi tertanggung. Adapun produk unggul dari Asuransi Jasa Indonesia antara lain : Asuransi Kebakaran, Asuransi Rangka Kapal, Asuransi Pengangkutan, Asuransi Penerbangan, Asuransi Engineering, Asuransi Aneka, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Keuangan dan Asuransi Keluarga.

Selanjutnya, penulis menyertakan kasus yang berkaitan dengan hak subrogasi dari penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) yaitu tertanggung (M. Herman Biantoro) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pihak ketiga (M. Sutarman), kecelakaan tersebut terjadi di Jl. Mastrip jam 18.00 WIB tanggal 19 November 2001 mengakibatkan kendaraan tertanggung mengalami kerusakan pada bagian belakangnya. Tertanggung meminta ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan tersebut tetapi karena pihak ketiga ada keperluan mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, maka pihak ketiga hanya meninggalkan kartu nama tetapi pada dasarnya pihak ketiga siap untuk memberi ganti rugi atas kerusakan kendaraan tertanggung. Selanjutnya tertanggung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dan di Jl. Kalimantan ia berhenti di warnet ICON jam 19.30 WIB, kurang lebih lima menit ia berada di dalam warnet kemudian setelah keluar kendaraannya sudah hilang.

Tertanggung sehari sesudah kecelakaan tersebut mengajukan klaim kendaraan bermotor kepada penanggungnya (PT. Asuransi Jasa Indonesia) dengan melalui proses atau prosedur pengajuan klaim yang sudah ditentukan oleh penanggung. Dalam laporan kerugiannya tertanggung mengatakan bahwa kendaraan tersebut hilang bukan karena kesalahannya melainkan disebabkan oleh pihak ketiga (M. Sutarman), hal itu didukung dengan adanya kartu nama pihak ketiga (M. Sutarman) sehingga penanggung percaya dan segera melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh tertanggung.

Setelah dilakukan pembayaran penuh penanggung kemudian menggantikan kedudukan tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga. Tuntutan ganti rugi dari penanggung tersebut tentu saja ditolak oleh pihak ketiga karena ia hanya bertanggung jawab atas kerusakan pada kendaran tertanggung bukan atas hilangnya kendaraan tertanggung yang sama sekali tidak diketahuinya, dan baru saja diketahui oleh pihak ketiga setelah adanya tuntutan ganti rugi dari penanggung.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 284

“ Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang ketiga.”

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Pasal 1365

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2) Pasal 1400

“ Subrogasi atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar siberpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

1) Pasal 1 ayat (1)

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

2) Pasal 1 ayat (5)

“ Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.”

d. Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI)

2.3 Kajian Pustaka**2.3.1 Pengertian Asuransi**

Pada dasarnya asuransi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Di dalam bagian ini akan dibahas pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, untuk lebih mudah memahami peraturan-peraturan yang ada.

a. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Dari rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, oleh HMN Purwosutjipto (1996:6) dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) unsur mutlak yaitu :

1. adanya kepentingan sebagai yang dimaksud dalam UU (pasal 250-268 KUHD);
2. peristiwa tak tentu
bahaya yang mengancam suatu benda pertanggungan, yang mungkin benar menjadi kenyataan sehingga merugikan tertanggung;
3. adanya kerugian
adanya kerugian erat kaitannya dengan kepentingan dan terjadinya peristiwa yang tak tentu. Meskipun ada kerugian karena suatu peristiwa tak tentu, kalau tidak ada kepentingan, maka itu bukan kerugian tertanggung. Walaupun ada kepentingan dan terjadinya peristiwa tak tentu, tetapi kalau tidak ada kerugian tidak berhak tertanggung menuntut ganti kerugian kepada penanggung.

Unsur-unsur pertanggungan seperti dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (1994:7) dapat ditentukan sebagai berikut :

1. unsur subyek. Subyek pertanggungan adalah pihak penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian timbal balik.
2. unsur status. Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung hak dan kewajiban, dapat berstatus sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi dan badan hukum, tetapi khusus mengenai penanggung harus berstatus sebagai badan hukum (Pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992).
3. unsur obyek. Obyek pertanggungan dapat berupa benda, sejumlah uang atau lainnya sesuai dengan perjanjian. Tujuan yang hendak dicapai adalah peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya. Dengan adanya pertanggungan, tertanggung merasa terlepas dari risiko karena telah membayar premi kepada penanggung.
4. unsur peristiwa. Peristiwa pertanggungan merupakan peristiwa yang sudah pasti terjadi tetapi saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan dan juga tidak diharapkan akan terjadi.

Apabila peristiwa itu terjadi juga, itu sudah di luar kekuasaan manusia, terhadap peristiwa inilah pertanggung jawaban diadakan.

5. unsur hubungan hukum. Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan hak dan kewajiban yaitu keterikatan penanggung dan tertanggung dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. Kewajiban pokok penanggung adalah memikul beban risiko dan jika terjadi *evenemen* yang menimbulkan kerugian dia wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Penanggung mempunyai hak atas premi. Premi merupakan kewajiban pokok tertanggung untuk memperoleh hak bebas dari beban risiko atau memperoleh penggantian kerugian jika terjadi *evenemen*.

- b. Pengertian asuransi menurut UU No.2 Tahun 1992

Pengertian asuransi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 yaitu:

“Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”

Jika dibandingkan dengan definisi pada Pasal 246 KUHD maka definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 lebih luas dan lengkap. Hal ini menurut Abdulkadir Muhammad (1994:10) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi pertanggung jawaban kerugian dan pertanggung jawaban jiwa. Pertanggung jawaban kerugian dibuktikan dengan kalimat : “ penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.” Pertanggung jawaban jiwa dibuktikan dengan

kalimat : “ memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.”

2. definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 secara eksplisit juga meliputi pertanggung jawaban untuk pihak ketiga.
3. obyek pertanggung jawaban dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi benda, kepentingan yang melekat atas benda, juga jiwa dan raga manusia. Peristiwa dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi peristiwa yang berkenaan dengan kekayaan dan juga berkenaan dengan jiwa dan raga yaitu meninggalnya, cacat raga atau tubuh seseorang.

2.3.2 PT. Asuransi Jasa Indonesia Sebagai Lembaga Perasuransian

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan asuransi yang identik dengan sejarah perasuransian di Indonesia. Walaupun sebenarnya cikal bakal perusahaan ini telah ada sejak zaman pemerintahan Kolonial Belanda, PT. Asuransi Jasa Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo baru digunakan sejak tanggal 02 Juni 1973 berdasarkan akte notaris Mohammad Ali nomor 01 tanggal 02 Juni 1973 sebagai merger dari dua buah perusahaan milik negara (BUMN), yaitu PT. Asuransi Bendasraya dan PT. Umum Internasional Underwriters (PT. UIU). Pendirian tersebut dilandasi oleh beberapa peraturan :

1. Instruksi Presiden no. 17 tahun 1967 ;
2. U.U. no. 09 tahun 1969 ;
3. P.P. no. 12 tahun 1969 ;
4. KUHD serta Peraturan Peralihan lainnya.

Dalam peranannya, PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai dua sisi yaitu:

1. sebagai *Agent of Development* artinya sebagai badan usaha yang mewakili usaha lain di dalam menyalurkan masalah pertumbuhan, perkembangan asuransi atau sebagai BUMN dibidang perasuransian yang merupakan aparatur pemerintah, penyalur dan atau penghubung di dalam perkembangan pembangunan dunia perasuransian di Indonesia.

2. sebagai unit organisasi badan usaha yang mencari keuntungan. Hal ini jelas tidak dapat dipungkiri lagi, demi kelangsungan kehidupan persero itu sendiri.

Kedua sisi tersebut merupakan barometer dan hendaknya dapat dipenuhi secara selaras, serasi dan seimbang dalam melaksanakan peranannya itu. Permasalahannya selalu dihadapkan dengan hambatan-hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor dari luar yang perlu dipertimbangkan antara lain :

1. keadaan moneter atau keuangan negara ;
2. inflasi dan lajunya pembangunan ;
3. perubahan keinginan relasi atau pelanggan yang terus meningkat ;
4. tempat dan ruang lingkup persaingan yang menunjukkan arah kemajuan asuransi swasta nasional dan asing ;
5. perubahan teknologi ;
6. kebijaksanaan pemerintah khususnya mengenai pembinaan perusahaan lemah, swasta nasional dan koperasi ;
7. belum meratanya kesadaran berasuransi terutama golongan ekonomi lemah.

Sedangkan faktor dari dalam berupa hambatan-hambatan psikologi, perlunya meningkatkan kemampuan teknis perasuransian, serta meningkatkan teknis manajerial untuk lebih mampu melaksanakan tugas dengan koordinasi dan pengendalian yang baik.

Meningkatnya laju pembangunan diberbagai sektor di Indonesia seperti sektor industri yang menggunakan teknologi mutakhir dan sektor perdagangan yang menggunakan sarana angkutan yang beraneka ragam dan jenis, demi tersedianya barang dalam keadaan utuh disuatu tempat tepat pada waktunya, menyebabkan risiko yang dihadapi semakin kompleks.

Risiko-risiko tersebut dapat timbul sewaktu-waktu, di luar dugaan dan datangnya tiba-tiba, yang mengakibatkan kerugian finansial. Namun kita tidak perlu khawatir, karena dengan mengalihkan risiko-risiko tersebut pada perusahaan asuransi umumnya dan PT. Asuransi Jasa Indonesia khususnya, dengan

membayar premi kita akan memperoleh ganti kerugian, yang berarti memulihkan usaha kita dalam jangka waktu yang relatif pendek.

2.3.3 Pengertian Subrogasi

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Subrogasi atau penggantian hak-hak itu ada, menurut Pasal 1400 KUHPerdata jika penggantian hak-hak atau subrogasi ini bagi pihak yang berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Dari isi Pasal 1400 KUHPerdata tersebut dapat diambil suatu gambaran mengenai subrogasi, dimana subrogasi dapat terjadi apabila pihak yang berpiutang mendapat pembayaran dari pihak ketiga atas utang yang diberikan kepada pihak yang berhutang. Dengan adanya pembayaran maka perikatan antara pihak yang berpiutang dengan pihak yang berhutang menjadi hilang, perikatan tersebut beralih antara pihak yang berhutang dengan pihak ketiga. Hal ini dapat terjadi karena persetujuan maupun demi undang-undang.

Menurut pasal 1400 KUHPerdata subrogasi dapat terjadi karena dua hal yaitu :

1. subrogasi terjadi dengan persetujuan :
 - a. apabila siberpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap siberutang;
 - b. apabila siberutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak siberpiutang, agar subrogasi ini sah maka baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus ditegaskan bahwa uang itu dipinjam dengan melunasi utang tersebut, selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan

bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh siberpiutang baru.

2. subrogasi terjadi demi undang-undang :
 - a. untuk seseorang, sedang ia sendiri orang yang berpiutang, melunasi seorang berpiutang lainnya, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotik mempunyai suatu hak yang lebih tinggi;
 - b. untuk seorang pembeli suatu benda tidak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik;
 - c. untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu;
 - d. untuk seorang ahli waris, sedang ia menerima sesuatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar utang warisan dengan uangnya sendiri.

Yang dinamakan orang ketiga itu adalah orang yang menggantikan pihak yang berpiutang dalam suatu persetujuan, dimana uang pelaksanaannya dibayar oleh pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan KUHPerdara serta hak-haknya yang beralih terhadap orang lain, juga terdapat ketentuan dalam KUHPerdara dimana asurador mengambil alih hak-hak dari pihak tertanggung, sehingga pihak asurador benar-benar sebagai pihak ketiga dalam arti Pasal 1400 KUHPerdara. Sedangkan Pasal 1402 Sub 2 memperlihatkan adanya kemungkinan seorang yang menggantikan pihak yang berpiutang itu, bersama-sama dengan pihak yang berhutang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutang yang bersangkutan (Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991: 179).

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 284 KUHD berbunyi, seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan

penerbitan kerugian tersebut, dan bertanggung adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Di dalam Pasal 284 KUHD merumuskan penanggung yang telah membayar ganti kerugian dari suatu barang yang dipertanggungkan mendapat semua hak yang ada pada tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu. Pihak tertanggung menurut Pasal 1365 KUHPerdara mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini pihak tertanggung mempunyai dua kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian yaitu:

1. ganti kerugian dari penanggung;
2. ganti kerugian dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian.

Pasal 284 KUHD merupakan pagar dari azas *indemnitas* yaitu azas keseimbangan antara jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh penanggung kepada tertanggung dengan risiko yang diperalihkan. Azas ini membatasi agar tertanggung tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar dari asuransi. Manfaat dari Pasal 284 KUHD bagi tertanggung adalah penanggung tidak bisa menolak untuk membayar ganti kerugian pada tertanggung, setelah dilakukan pembayaran, penanggung baru dapat mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut ganti kerugian pada pihak ketiga yang bersalah. Pembatasan subrogasi dalam Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa yang diambil oleh penanggung hanya hal-hal dari tertanggung terhadap orang ketiga yang ada hubungannya dengan kerugian yang dijamin.

Dalam subrogasi ada hal yang dilarang untuk dilakukan oleh tertanggung yaitu tertanggung memerdekakan orang ketiga dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap tertanggung hingga lenyap karena kadaluwarsa. Kalau larangan tersebut dilanggar maka pihak penanggung tidak mendapat hak subrogasi, oleh karena itu pihak penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang telah menyebabkan hilangnya hak subrogasi penanggung (Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991: 184).

2.3.4 Pengertian Klaim

Klaim adalah suatu tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh tertanggung kepada penanggung karena adanya suatu kerugian yang menimpa tertanggung sebagai akibat dari obyek yang dipertanggungkan mengalami kerusakan karena peristiwa yang tidak pasti atau *evenemen*, mengenai kerugian ini telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian asuransi (Abdulkadir Muhammad, 1994 : 125).

Dalam ketentuan polis asuransi, pihak yang mengajukan klaim haruslah mempunyai kepentingan atas barang atau obyek yang diasuransikan dan harus dibuktikan dengan bukti otentik.

3.1 Prinsip-Prinsip Dan Unsur Lembaga Subrogasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD dirumuskan bahwa seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian dari suatu barang yang dipertanggung, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

Untuk dapat mewujudkan atau melaksanakan subrogasi harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip dan unsur yang terkandung didalamnya. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam subrogasi menurut Guntoyo (1987 : 65-69) adalah :

1. pihak ketiga dengan disaksikan oleh pihak yang berwajib dinyatakan benar, artinya bila terjadi suatu kecelakaan atau musibah yang menimbulkan adalah pihak tertanggung sedangkan pihak ketiga dengan disaksikan pihak yang berwajib dinyatakan benar;
2. apabila pihak yang dirugikan (pihak ketiga) kendaraannya ternyata tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi lain, artinya apabila terjadi suatu kecelakaan atau musibah yang menimbulkan adalah pihak tertanggung sedangkan pihak ketiga dinyatakan benar dan kendaraannya ternyata tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi lain. Akan tetapi timbul suatu permasalahan baru apabila kendaraan pihak ketiga tersebut telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi lain, yaitu adanya persetujuan *knock for knock* suatu persetujuan antara penanggung yang satu dengan penanggung yang lain dalam hal terjadi tuntutan kerugian, para penanggung sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan terhadap sesama penanggung. Jadi persetujuan tersebut di luar pengetahuan tertanggung masing-masing, arti penting diadakannya persetujuan *knock for knock* karena di dalam prakteknya sering terjadi bahwa untuk melaksanakan hak subrogasi itu sering

membawa akibat perusahaan asuransi yang satu menggugat perusahaan asuransi yang lain, demikian pula sebaliknya. Keadaan seperti ini oleh para penanggung dipandang tidak efektif, efisien, merupakan pekerjaan yang tidak produktif, membutuhkan waktu yang lama, serta biaya yang dikeluarkan juga banyak. Untuk itulah maka para penanggung tersebut sering mengadakan persetujuan *knock for knock* sehingga dengan tercapainya persetujuan tersebut para penanggung akan saling melepaskan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga yang bersalah yang merupakan pihak tertanggung dari penanggung yang lain. Sehingga nanti kalau terjadi kerugian pihak tertanggung dan pihak ketiga yang bersalah akan menerima penggantian dari masing-masing penanggungnya.

3. pihak tertanggung mengakui bahwa pihak ketiga yang ditabrak, artinya pihak tertanggung yang menimbulkan kecelakaan atau musibah tersebut mengakui bahwa dia yang menabrak pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tidak bersalah.

Di samping adanya prinsip-prinsip dalam subrogasi, juga terkandung unsur yang harus dipenuhi dalam subrogasi. Unsur-unsur yang ada pada lembaga subrogasi menurut Guntoyo (1987 : 69-70) adalah :

1. penanggung harus dapat membuktikan bahwa telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung atas dasar suatu perjanjian pertanggungan. Bukti pembayaran merupakan bukti permulaan yang harus ada, sebab jika tidak ada maka subrogasi tidak ada atau tidak berlaku. Bukti pembayaran itu perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga yang bersalah karena di dalam suatu perjanjian pertanggungan yang terjadi adalah hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung, dan hubungan hukum antara penanggung dengan pihak ketiga yang bersalah baru timbul setelah adanya suatu peristiwa hukum yang melibatkan tertanggung dengan pihak ketiga yang bersalah. Setelah dilakukan pembayaran oleh penanggung kepada tertanggung maka penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam

melaksanakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak ketiga yang bersalah. Oleh karena itu diperlukan adanya bukti terhadap pihak ketiga yang bersalah bahwa pihak penanggung itu mempunyai hubungan hukum karena pertanggung dengan pihak tertanggung. Dengan bukti pembayaran itu maka pihak ketiga yang bersalah akan bisa mengetahui status sebenarnya dari penanggung;

2. penanggung juga bisa menunjukkan kepada pihak ketiga bukti dari pihak kepolisian atau dari putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pihak yang bersalah, sehingga oleh polisi atau hakim pihak ketiga dinyatakan sebagai pihak yang wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (tertanggung). Dengan adanya bukti kedua ini penanggung yang telah menggantikan kedudukan tertanggung berhak mengadakan tuntutan kepada pihak ketiga yang bersalah untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak tertanggung. Sedangkan besarnya tuntutan kerugian yang bisa dituntut oleh penanggung terhadap pihak ketiga yang bersalah adalah sebesar jumlah kerugian yang telah dibayarkan kepada tertanggung.

3.2 Kemungkinan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Pembayaran Klaim

Di dalam pertanggung, apabila risiko yang dipertanggungkan itu benar-benar terjadi dengan menimbulkan kerugian maka sudah semestinya penanggung memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung sebagai kontra prestasi pihak tertanggung yang telah melaksanakan kewajibannya membayar premi. Akan tetapi perlu diingat tidak segala bentuk kerugian yang terjadi mewajibkan penanggung memberikan ganti rugi, semua kembali pada ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dan ketentuan dalam undang-undang semasa tidak diperjanjikan. Walaupun ada pula kompromi yang dilakukan seperti ketentuan waktu dalam polis, semua dalam prakteknya bisa diadakan kompromi antara penanggung dengan tertanggung dengan segala pertimbangannya.

Penanggung harus menjelaskan risiko yang dijamin dan risiko yang tidak dijamin dalam polis agar tertanggung dapat mengetahui mana risiko yang dijamin dan tidak dijamin. Adapun risiko yang dijamin oleh penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PSKBI berupa kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggung yang disebabkan oleh :

1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan ;
2. perbuatan jahat orang lain ;
3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan atau kendaraan bermotor yang dipertanggung dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggung dalam polis ;
4. kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggung, atau karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggung atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu ;
5. sambaran petir.

Sedangkan risiko yang tidak dijamin oleh penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) PSKBI berupa kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggung yang disebabkan oleh:

1. kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai atau

- untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk suatu maksud lain dari yang ditetapkan dalam polis;
2. kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa ;
 3. kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan ;
 4. kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan ;
 5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor ;
 6. barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut ;
 7. reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana terjadinya, apakah terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Sebelumnya, penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai proses atau prosedur pengajuan klaim karena dari proses atau prosedur pengajuan klaim tersebut nanti dapat ditemukan beberapa kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim.

Proses atau prosedur klaim sebenarnya telah dimulai sejak terjadinya peristiwa tidak tentu atau *evenemen* yaitu tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap sebenarnya telah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas benda yang dipertanggungkan, maka ia harus segera memberitahukan hal itu kepada penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian kendaraan tersebut (Pasal 6 ayat (1) PSKBI), dan pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada penanggung (Pasal 6 ayat (2) PSKBI).

Setelah membuat laporan tertulis kepada penanggung, maka tertanggung kemudian membuat laporan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggung yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian yang harus dipikul oleh penanggung. Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan serendah-rendahnya dari pos polisi setempat (Pasal 6 ayat (3) PSKBI). Khusus untuk kerugian total (*total loss*) akibat pencurian tertanggung diwajibkan melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari polisi daerah setempat (Pasal 6 ayat (4) PSKBI).

Selanjutnya tertanggung harus mempertegas pemberitahuannya tersebut dalam formulir laporan kerugian yang telah disediakan oleh pihak penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia), berisi keterangan mengenai nomor polis, identitas dan alamat tertanggung, obyek yang dipertanggung, sebab-sebab terjadinya kejadian atas obyek yang dipertanggung.

Setelah tertanggung memberi laporan dan membantu *surveyor* dalam tugasnya, maka pihak penanggung meminta tertanggung untuk menyampaikan syarat-syarat atau dokumen pendukung klaim yang berupa :

- a. surat tuntutan klaim;
- b. ciri-ciri obyek yang dipertanggung (merk kendaraan bermotor, nomor rangka, nomor mesin, tahun pembuatan dan nomor polisi);
- c. waktu kejadiannya masuk dalam masa pertanggung;
- d. penyebab kejadiannya;
- e. premi asuransi lunas;
- f. polis asuransi asli;
- g. BPKB asli;
- h. STNK asli;
- i. foto copy SIM, KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
- j. surat keterangan dari kepolisian (Polres dan Polda);
- k. mengisi formulir laporan kerugian.

Menanggapi laporan pertama kali tertanggung maka pihak penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) segera melakukan *survey* awal klaim untuk memastikan kebenaran laporan, memastikan tertanggung benar mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan, memastikan kecelakaan atau pencurian tidak atau bukan karena kesalahan tertanggung, memastikan kecelakaan atau pencurian tersebut benar-benar dijamin polis serta memperkirakan kerugian (sementara) yang diderita tertanggung.

Setelah *survey* dilakukan dan semua data dokumen pendukung klaim lengkap maka penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi risiko sendiri atau retensi sendiri.

Terkait dengan fakta dalam skripsi ini yaitu laporan klaim dari tertanggung M. Herman Biantoro pemilik sepeda motor Garuda Fortune kepada penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) tanggal 20 November 2001 mengenai telah hilangnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh pihak ketiga (M. Sutarman) mengakibatkan kerugian pada tertanggung yang beralamat di jalan Letjen. Suprpto XIV Perum Demang Mulia Blok K-4 Jember.

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan penanggung atas dasar pembayaran premi terhadap kerugian yang diderita tertanggung yaitu pemegang polis nomor 503.601.200.01.0131. pertanggungan diadakan dengan kondisi polis yaitu Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI), dengan jangka waktu pertanggungan 12 (dua belas) bulan mulai 01 Maret 2001 sampai 01 Maret 2002, tanggal kejadiannya 19 November 2001. Pada saat terjadinya peristiwa tersebut (pencurian) tertanggung sudah melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya yaitu:

1. melapor kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Jember dan Kepolisian Daerah Jawa Timur ;

2. telah berusaha melakukan tindakan pencegahan berupa memarkir kendaraannya ditempat parkir dan menguncinya ;
3. laporan klaim yang segera dilakukan sehari setelah kejadian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember tanggal 20 November 2001 ;
4. memberikan persyaratan yang diminta berupa data dan dokumen pendukung klaim.

Tuntutan dari tertanggung adalah ganti kerugian terhadap hilangnya obyek yang dipertanggungkan. Dalam laporan kerugiannya M. Herman Biantoro menaksir jumlah kerugian yang dideritanya sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil *survey* dan data atau dokumen pendukung klaim maka dilakukan analisa yang lengkap terhadap kerugian yang terjadi sehingga bisa ditetapkan berapa besarnya risiko yang dijamin dan ganti rugi yang harus diberikan. Namun ternyata tidak ditemukan adanya pemalsuan atau manipulasi data, surat, atau alat bukti yang dapat menggugurkan hak tertanggung untuk memperoleh uang ganti rugi dari penanggung. Akhirnya PT. Asuransi Jasa Indonesia menetapkan menyetujui klaim yang diajukan tertanggung M. Herman Biantoro dan setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau retensi sendiri maka besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan sebesar Rp. 8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Keputusan tersebut disampaikan kepada tertanggung, karena tertanggung tidak keberatan maka ganti kerugian tersebut diberikan.

Setelah dilakukan pembayaran penuh penanggung menggantikan kedudukan tertanggung untuk melakukan penuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga (M. Sutarman) sesuai dengan laporan dari tertanggung bahwa M. Sutarman yang mengakibatkan hilangnya kendaraan tertanggung. Begitu tahu bahwa dirinya dituduh sebagai penyebab atas hilangnya kendaraan tertanggung maka pihak ketiga serta merta menolak tuntutan ganti rugi dari penanggung, bahkan pihak ketiga kemudian melayangkan tuntutan balik kepada tertanggung karena telah mencemarkan nama baiknya.

Tindakan tertanggung yang telah memberikan laporan atau keterangan palsu dengan memanipulasi data, surat atau alat bukti yang ada kepada penanggung telah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran klaim, yaitu tertanggung mengatakan bahwa hilangnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga (M. Sutarman) dengan diperkuat adanya kartu nama pihak ketiga tersebut. Hal itu tentu saja membuat penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) percaya dan membayar klaim kendaraan bermotor yang diajukan tertanggung, tetapi pada saat penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga ternyata mengalami kegagalan yaitu pihak ketiga menolak untuk membayar uang ganti rugi yang diminta oleh penanggung karena pihak ketiga hanya merusak kendaraan tertanggung bukan menghilangkannya.

Penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) begitu tahu bahwa mereka telah ditipu oleh tertanggung segera meminta tertanggung mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterimanya. Sebagai konsekuensi atas pemberian laporan atau keterangan palsu yang diberikan tertanggung kepada penanggung, maka tertanggung selain menghadapi tuntutan dari penanggung juga harus menghadapi tuntutan dari pihak ketiga yaitu pencemaran nama baiknya. Pihak ketiga menuntut pengembalian nama baiknya yang telah dirusak oleh tertanggung dengan cara meminta maaf secara terbuka dan segera mengklarifikasi berita-berita di media cetak dengan menyatakan bahwa hilangnya kendaraan tertanggung karena dicuri oleh orang tidak dikenal bukan oleh pihak ketiga (M. Sutarman).

Dari uraian di atas, maka beberapa kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim sesuai ketentuan Pasal 15 PSKBI yaitu :

1. tertanggung mempergunakan surat, data atau alat bukti palsu, artinya tertanggung memanipulasi data, surat atau alat bukti yang ada sehingga diharapkan nantinya penanggung percaya dan membayar ganti kerugian sesuai dengan data, surat atau alat bukti palsu tersebut ;
2. tertanggung memperbesar jumlah kerugian yang diderita, artinya tertanggung memberikan angka kerugian di atas angka kerugian

sebenarnya yang diderita dengan pengharapan nantinya memperoleh ganti kerugian yang lebih besar dari penanggungnya ;

3. tertanggung melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dijamin dalam polis, artinya tertanggung atau orang lain yang ditunjuk oleh tertanggung melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang mengakibatkan rusaknya atau bahkan hilangnya obyek yang dipertanggungkan sehingga nantinya tertanggung mengajukan klaim kendaraan bermotor kepada penanggungnya dengan dalih bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan kesalahan tertanggung.

3.3 Akibat Hukum Dan Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim

A. Akibat Hukum

Pemberian keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh tertanggung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari jaminan polis dan sengaja menggunakan surat, data atau alat bukti palsu; memperbesar jumlah kerugian yang diderita; serta melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dijamin dalam polis. Apabila tindakan tertanggung tersebut nantinya diketahui oleh penanggung maka akan membawa akibat hukum yaitu :

1. tertanggung akan kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 251 KUHD, dan Pasal 15 PSKBI), artinya tertanggung yang memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar kepada penanggung akan menanggung risiko kehilangan haknya untuk menuntut atau memperoleh ganti rugi dari penanggung, dengan kata lain tertanggung tidak berhak atas sejumlah ganti rugi dari penanggung apabila tertanggung baik disengaja atau tidak disengaja telah memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar;
2. tertanggung akan kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi dengan sendirinya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung

- memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian lewat jalur hukum (Pasal 16 ayat (1.3) PSKBI) ;
3. penanggung yang telah membayar ganti rugi kepada tertanggung dapat mengajukan tuntutan kepada tertanggung untuk mengembalikan uang ganti rugi tersebut.

B. Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim maka para pihak dalam hal ini penanggung dan tertanggung perlu melakukan suatu tindakan atau upaya yaitu :

1. penanggung memberikan penjelasan secara rinci mengenai risiko yang dijamin dan risiko yang tidak dijamin dalam polis, hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung sehingga apabila suatu saat nanti peristiwa tak tentu atau *evenemen* tersebut terjadi maka tertanggung dapat mengetahuinya dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antara penanggung dengan tertanggung;
2. tertanggung dilarang memerdekan pihak ketiga dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan ganti kerugian terhadap tertanggung sehingga mengakibatkan hilangnya hak subrogasi penanggung;
3. penanggung melakukan *survey* yang benar-benar rinci dan mendalam terhadap pribadi tertanggung, obyek yang dipertanggungkan, data-data atau dokumen serta keterangan atau laporan tertanggung mengenai telah terjadinya *evenemen* atau peristiwa tak tentu atas obyek yang dipertanggungkan;
4. menjalin hubungan emosi yang baik (saling percaya) sehingga memberikan perasaan yang nyaman baik bagi penanggung maupun tertanggung;

5. tertanggung harus mempunyai sikap atau itikad baik dan jujur dengan tidak memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar pada penanggung sebab selain harta milik tertanggung sebagai jaminan juga nama baik tertanggung sebagai taruhannya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. subrogasi merupakan hak dari penanggung untuk menggantikan kedudukan tertanggung di dalam penuntutan terhadap pihak ketiga. Subrogasi tersebut merupakan salah satu azas dalam asuransi kerugian yang mempunyai tujuan untuk menjamin terwujudnya azas keseimbangan atau *principle of indemniteit* dan azas larangan memperkaya diri tanpa hak, azas yang selalu dipegang teguh di dalam asuransi. Tetapi di dalam prakteknya subrogasi sulit untuk diterapkan oleh penanggung karena identitas dan alamat pihak ketiga tidak jelas atau tidak lengkap, atau pihak ketiga yang bersalah berasal dari golongan ekonomi lemah sehingga sulit memenuhi kewajiban untuk membayar ganti kerugian.
2. kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembayaran klaim disebabkan oleh :
 - a. tertanggung menggunakan surat, data atau alat bukti palsu;
 - b. tertanggung memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
 - c. tertanggung melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dijamin dalam polis.Tetapi di dalam prakteknya tertanggung sulit untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut karena adanya pengawasan berkala dari penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) terhadap tertanggung dan obyek yang dipertanggungkan.
3. penyimpangan yang terjadi dalam pembayaran klaim disebabkan oleh adanya niat atau keinginan dari tertanggung untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan keterangan atau laporan palsu kepada penanggungnya, dengan risiko apabila keterangan atau laporan palsu

tersebut terbongkar maka tertanggung akan kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung. Tetapi di dalam prakteknya tidak pernah terjadi penyimpangan dalam pembayaran klaim karena penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia) terlebih dahulu telah melakukan *survey* secara rinci dan mendalam terhadap pribadi tertanggung, obyek yang dipertanggungkan, data-data, dokumen serta adanya itikad baik dan jujur dari tertanggung untuk tidak memberikan keterangan atau laporan palsu atau tidak benar.

4.2 Saran

Dalam mengasuransikan kepentingannya sebaiknya tertanggung :

1. benar-benar melihat risiko-risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam kepentingannya dan bisa memperjanjikan risiko-risiko tersebut untuk dijamin dalam polis atau klausula pada polis, sehingga apabila terjadi kerugian kemungkinan akan termasuk ke dalam salah satu risiko yang dijamin;
2. memahami syarat-syarat polis, apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga apabila terjadi *evenemen* kemungkinan untuk kehilangan hak ganti rugi bisa dihindari;
3. tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan ketentuan-ketentuan dalam polis atau klausula pada polis karena apabila hal tersebut tetap dilakukan maka tertanggung akan kehilangan haknya menuntut ganti rugi kepada penanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M.D. 1983. *KUHPerdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- Guntoyo. 1987. *Penyimpangan Hak Subrogasi Dalam Praktek Pertanggungan*. Jember : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hadikusuma, H. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Hartono, S.R. 1982. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus.
- Muhammad, A. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*. Bandung : Alumni.
- Prakoso, J. dan I Ketut Murtika. 1991. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta : PT. Intermasa.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggungan*. Jakarta : Djambatan.
- Sastrawidjaja, M.S. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.
- Simanjuntak, E.P. 1989. *Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- 1990. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Soemitro, R.H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudiro. 1979. *KUHPerdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Surjatin, R. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 *Tentang Usaha Perasuransian.*

Publikasi PT. Asuransi Jasa Indonesia :

Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 5170 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 30 September 2002

Yth. Pimpinan PT. ASURANSI JASA INDONESIA
(Persero) Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :


Nama : A. Supriyadi

NIM : 98 - 024

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sumatra IV/84 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Apabila Terjadi Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Jember."



Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Signature]
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
• Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata.-
• Yang bersangkutan
• Arsip

SURAT KETERANGAN


PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember menerangkan bahwa :

Nama : A. Supriyadi
N I M : 98.024
Fakultas : Hukum Universitas Jember

Telah melakukan konsultasi mengenai " Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Subrogasi Apabila Terjadi Penyimpangan Dalam Pembayaran Klaim " di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang dimulai pada tanggal 03 Oktober 2002 dan berakhir pada tanggal 07 Oktober 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Oktober 2002
PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember


Sulaiman Samud
Kasie Keuangan

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

No. Pol. : LP/11/11/K/1001

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari :
Selasa..... Tanggal : 29. Oktober. 2001 , Jam : 10.00...Wib.
Datang ke Polres Jember seorang laki-laki/perempuan mengaku : ...

N a m a :
Tempat/tgl. lahir :
A g a m a :
Warga Negara :
A l a m a t :

Melaporkan telah terjadi peristiwa/perkara :
.....

Tempat Kejadian di :
Tanggal Kejadian :
Kerugian :
Tersangka :
A l a m a t :

Sesuai dengan laporan Polisi/Pengaduan No. Pol. : LP/11/11/K/1001
Tanggal,

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan ini dibuat
untuk dapatnya digunakan seperlunya..

PELAPOR

[Handwritten signature]
.....

Jember, 29 Oktober 2001

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER
PERWIRA SAMAPTA
POLRI WILAYAH RESORT
RESORT JEMBER
[Official stamp and signature]
PERWIRA SAMAPTA
.....

LAPORAN KEMAJUAN

- I. **DAFTAR**
Laporan polisi No. Pol. : LP/791/XI/2001/serse, tanggal 20 Nopember 2001
- II. **PEKERJA**
Telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor merk Garuda warna Biru tahun 2000 No. Pol. : P-4560-LB, Jaka : LYEXCHLK8YT037288, Nosin : IP53FMH Y0215728, An. M. HERMAN BIANTORO, Jl. Demang Mulya K - 4 Jember pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2001 sekira pukul 20.30 WIB. saat diparkir di Jl Kalimantan 69 Jember (Wartel ICON) bersama dengan STNK, atas kejadian korban menderita kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Jula Lima Ratus Ribu Rupiah)
- III. **LANGKAH - LANGKAH YANG DIAMBIL**
- Menerima Laporan
 - Mendatangi TKP. Dan membuat Sket TKP
 - Memeriksa saksi-saksi.
 - Melakukan penyelidikan guna upaya ungkap kasus tersebut di atas
- IV. **KESIMPULAN**
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP menguatkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana.
 - Sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut di atas dengan No. Pol. : P-4560-LB dimana dalam hal ini dan sampai saat ini pelaku maupun Barang Bukti belum dapat diketemukan (dalam lidik)

Maka dengan ini Penyidik tidak keberatan bilamana saksi korban mengajukan permohonan untuk mengurus Administrasi kendaraan sepeda motor yang hilang dalam pencurian sepeda motor tersebut di atas.

V. **PENUTUP**

Demikian Laporan Kemajuan ini dibuat dengan sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan guna menentukan kebijaksanaan lebih lanjut

Jember, 6 Desember 2001

KASAT SERSE



B. ARIEF, SH.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64040298



STUR

No. Pol. 151.11

16


1. ...

1. ...
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...

3. ...

4. ...


4. B ...
B ...
C ...
D ...



5. ...

5. ...

5. ...



2001

8090577

Surabaya, 14 Januari 2002

No. Pol. : B/264/I/2002/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemblokiran STNK/BPKB
Nopol : P-4560-LB.

Kebada

Yth. KAPOLRES JEMBER


di

Jember

Up. Kasat Lantas.

1. Rujukan surat KAPOLRES JEMBER No. Pol. : LP/791/XI/K/2001, tanggal 20-11-2001 tentang pencurian/ perampasan/ penggelapan/ penipuan kendaraan bermotor dengan data sebagai berikut :
 - a. Nopol/No. BPKB: P-4560-LB / 0094862J
 - b. Merk/Jenis : GARUDA FORTUNE GA110 / SP.MOTOR
 - c. Tahun/Warna : 2000 / BIRU
 - d. Nomor Rangka : LYEXCHL88Y1137243
 - e. Nomor Mesin : 1P53FM4-0211711
 - f. Kendaraan a.n: M MERMAN BIANTORO
 - g. Alamat : P. DEMANG MULIA * 4 JEMBER
 - h. Nama Pelapor : M MERMAN BIANTORO
 - i. Alamat : P. DEMANG MULIA * 4 JEMBER
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, agar Kasat Lantas melakukan tindakan terhadap kendaraan dimaksud berupa penangkapan apabila ditemukan dilapangan dan pengurusan duplikat, pengesahan, perpanjangan STNK / BPKB atau pengalihan kepemilikan (balik nama) di KB. Samsat.
3. Sedangkan bagi pelapor surat ini sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut "SUDAH TERBLOKIR" di Kantor Bersama Samsat Jajaran Polda Jatim.
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

A.N. KEPALA DIREKTORAT LALU LINTAS
KABAG MIN REG IDENT


Drs. H. EDDI SUMANTRI, SH
A K B P NRP.62121001

Tembusan

1. Kadit IPP Polda Jatim.
2. Kadit Serse Polda Jatim.
3. KAPOLRES JEMBER.
4. Sdr. M MERMAN BIANTORO.

Kepada Yth.:

PT. Asuransi Jasa Indonesia
Jl. Kartini No.32
Jember.

Dengan hormat,

PERJALANAN : KLAIM KENDARAAN BERMOTOR POLIS NO.:

Menegaskan Laporan kami per telepon/lisan pada tanggal 19 NOPEMBER dengan ini
laporkan bahwa kendaraan kami dengan data-data sbb. :


Merk/Jenis : GARUDA/SEPEDA MOTOR
No. Polisi : P.4560.LB
No. Polis : 503.601.200.01.0131
Jangka waktu : 01 MARET 2001 s/d 01 MARET 2002
Telah mengalami kecelakaan-pada: HILANG/DIECURI PADA:
Tanggal : 19 NOPEMBER 2001
Tempat kejadian : JL. KALIMANTAN NO.69. JEMBER
Sebab kejadian : HILANG/DIECURI

Terlampir bersama ini kami kirimkan dokumen pendukung klaim :

- () Foto Copy Polis + POLIS ASCI
- () Foto Copy STNK Kendaraan -1 BPKB.
- () Foto Copy SIM Pengemudi
- () Surat keterangan Kepolisian (POLRES + POLDA)
- () Surat pernyataan pengemudi
- () Formulir Laporan Kerugian yang telah kami isi
- () Surat tuntutan pihak ke III
- () ;

Demikian surat ini kami ajukan sebagai persyaratan pengajuan klaim, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


(M HERMAN BIANTORO



Kantor Pusat :
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav. 61, PO. Box 4127 Kby - Jakarta 12041
Telp. (021) 7994508, 7987908, Fax. (021) 7995364, 7971015

ASI

Pelayanan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

KANTOR CABANG : J E M B E R

No. Reg. : PSKBI 00007675

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA
IKHTISAR PERTANGGUNGAN

Polis : 503.601.200.01.0131 (Baru/Perbaikan *)

Nama Tertanggung : M. HERMAN BIANTORO
Alamat Tertanggung : JL. LETJEN SUPRAPTO XIV PERUM DEMANG MULYA BLOK K-4 JEMBER

Jumlah Pertanggungan :
a. Kendaraan Bermotor : RP. 9.500.000,00
b. TJH Pihak Ketiga : 0,00

Resiko Sendiri/Retensi Sendiri :
tiap peristiwa : RP. 950.000,00

Waktu Pertanggungan : (DUA BELAS) bulan,
mulai dari 01 M A R E T 2001 s.d 01 M A R E T 2002
(kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana obyek pertanggungan berada.

Detail Keterangan Tehnis Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan

Nomor Rangka	Merek / Type	Tahun Pembuatan	Nomor Polisi
LYEXCHLK8YT037288	GARUDA / FORTUNE G	2000	P 4560 LB
Nomor Mesin	Penggunaan Kendaraan Bermotor	Jumlah Tempat Duduk	Trailer/Kend. Gandengan dan Harga Pertanggungan
1P53FMH#Y0215728#	PRIBADI		

Detail Keterangan Pertanggungan : Gabungan / Tidak Pihak III / Semata / Kerugian Total Semata *)
Daftar tambahan : DAFTAR KLAUSULA TERLAMPIR

Detail Keterangan Pertengkapan tambahan **) :

PERHITUNGAN PREMI

PREMI CASCO RP. 175.750,00
BIAYA POLIS RP. 7.500,00
BEA METERAI RP. 6.000,00

J U M L A H RP. 189.250,00
=====

Dibuat di JEMBER
Pada tanggal 01 M A R E T 2001

Penanggung.



Coret yang tidak perlu.
) Jelaskan merek / type dan harganya

DJ. 222A





REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Untuk mendapatkan status penduduk sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pendirian Kartu Keluarga No. 12 Tahun 1962, dan telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1962.

0100712

[Handwritten signature]



Landa tangan dan atau Cap pejabat yang menerbitkan KIP

No. KIP	230268/07640/72.1002/200
Nama Lengkap	M. HERMAN BIAN LORO
Jenis Kelamin	PRIA Golongan darah A
Tanggal lahir	CIREBON, 23-02-1972
Kawin/tidak kawin	KAWIN Agama Islam
Pekerjaan	SWASTA
Alamat	JL. DEMANG NUI 17
Kecamatan	KEBONSA
Kabupaten	SUMBER
Kode Pos	68153

NIP. 010 102 12
 NIP. 010 102 12
 NIP. 010 102 12

I. IDENTITAS KENDARAAN

BSK.370326
No. Reg.

245601 B
No. Rangka/Nik

LYEXCHLK8YT
C37288

GARUDA
FORTUNE GA110
SP MOTOR

1P53 FMH # Y0215728
Nomor

2000
Jumlah Sumbu

110 CC
Jumlah Roda

BIRU
Bahan Bakar

BENSIN
No. Sertifikat Uji

16
No. Uji Berkala

Tanda Tangan
Pemilik/Penama

JEMBER

02.11.2000



SUPT. PRP 58046773

Model / BPKS

II. IDENTITAS PEMILIK

B No 00


NAMA PEMILIK M HERMAN BIANTORO

ALAMAT PERUM DEMANG MULLA K/4

JEMBER

PEKERJAAN

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Beban	Sepeda Motor	Kendaraan Lain
1. Sedan 2. St. Wagon 3. Mini Bus 4. Jeep 5. Lain-lain	1. Bus 2. Micro Bus 3. Bus Berlingkai 4. Lain-lain	1. Pick Up 2. Delivery Van 3. Truk 4. Tanker 5. Lain-lain	1. Spd Motor Solo 2. Spd Motor dgn Kereta Samping 3. Scooter 4. Trail 5. Lain-lain	1. Mobil Pemadam 2. Mobil Ambulans 3. Mobil Jemah 4. Fork Lift 5. Lain-lain



III. KETERANGAN PABEAN/ASAL-USUL

1. Nomor
2. Tanggal
3. Pelabuhar
4. Cara impor
5. Nomor Faktur
6. Nomor C.K.D
7. Asal barang

CKD

1003367 / D.0008 / 10/00

PT. ANGLU SAMI PERMATA MTR-58Y

TGL. 02. 11. 2000

Dr. M HERMAN BIANTORO

Penilaian Cara Impor :

- C.K.D. = Complete Knock Down
- S.M.D. = Semi Knocked Down
- K.U. = Built Up
- Form, A, B, C, Inverpas, PPUD, dan lain-lain.

IV. D.F.R.D. YANG PERLU

(Bila pernah memiliki B.P.K.B.)

1. Nomor dan huruf B.P.K.B.
2. Tanggal B.P.K.B.
3. Nomor Register B.P.K.B.
4. Tempat disahkan B.P.K.B.
5. Nama/Asasus Pemilik
6. Substansi lain berjenis B.P.K.B. Pertama



VI. CATATAN POLISI

TGL 02/11/2000

BBN NO. 2195/KB/2672/2000

DPD. PROP. JATIM di JEMBER

M. MHERMAN SUBIANTORO

CATATAN POLISI

* diisi antara lain Laporan tentang:

- perubahan bentuk
- perubahan warna
- perubahan nomor polisi
- perubahan penggunaan ke umum/ pribadi





P.T. ASURANSI JASA INDONESIA

Kantor Pusat : Jl. Let. Jen. Haryono M.T. Kav. 61

Telpon : 794508 (5 Saluran)

Alamat Kawat : Janesia, Jakarta. Kotak Pos : 320 Kby

Telex : 44119 - 46663, Janesia IA

JAKARTA SELATAN

Kantor2 Cabang :

Jakarta Utara - Jakarta Tengah - Jakarta Selatan - Bandung - Cirebon - Sukabumi - Bogor - Semarang - Tegal - Yogyakarta - Surakarta - Cilacap - Surabaya - Jember - Denpasar - Banjarmasin - Samarinda - Malang - Ujung Pandang - Manado - Jayapura - Palu - Ambon - Pontianak - Singkawang - Medan - Padang - Pekanbaru - Pematang Siantar - Banda Aceh - Palembang - Teluk Betung - Jambi.

LAPORAN KERUGIAN (Untuk Kendaraan Bermotor)

PENTING

Dalam hal terjadinya kerugian :

1. Pormulir Laporan Kerugian ini hendaklah diisi selengkap-lengkapannya dan setelah ditandatangani segera dikirimkan kepada penanggung atau Cabangnya terdekat.
2. Tertanggung diwajibkan mengambil segala langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut.
3. Tertanggung tidak diperkenankan untuk mengakui tanggung jawabnya terhadap pihak lain sebelum mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung.
4. Reparasi (perbaikan) dari Kendaraan belum boleh dimulai sebelum mendapat izin/persetujuan dari Penanggung.

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Nomor polis pertanggungan/Harga Pertanggungan:	503.601 200.01 0131/Rp 9.500.000,-
2. Nama dan alamat Tertanggung	M. HERMAN BINTARU Jl. LETJEN SUPRIATNO XIV - PERUM DEMANG MULIA BLOK 1/4 SEMARANG 69122
3. a). Merek kendaraan bermotor b). Nomor rangka c). Nomor mesin d). Tahun pembuatan e). Huruf-huruf dan nomor polisi	a). GARUDA b). LYEXC11LV.GYT037200 c). 1P53FMH#702157237 d). 2000 e). P456DLB
4. Untuk keperluan apakah kendaraan tersebut dipergunakan pada waktu kecelakaan terjadi ?	
5. a). Tanggal, jam dan tempat terjadinya kerugian. b). Kecepatan pada waktu tersebut. c). Nama dan alamat yang mengemudikan kendaraan itu. d). Huruf, nomor, tempat dan tanggal SIM Pengerudi. e). Apakah si-Pengemudi bekerja pada Tertanggung ? f). Apakah si-Pengemudi menjalankan kendaraan atas perintah dari atau dengan setahu Tertanggung ?	19 NOV 2001 - ANTARA JAM 19:45 / 20:30 - Jl. KHUMAHAN 96 (DEPAN WARKIT KON) DALAM KEADAAN DIPARKIR M. HERMAN BINTARU - DEMANG MULIA BLOK 1/4 HERMAN BINTARU - 65021530 D113 - JUMABROJ 58-89 SIM C. - TERTANGGUNG MENJALANKAN SENDIRI
6. a). Nama dan alamat penumpang-penumpang pada waktu kerugian itu terjadi. b). Nama dan alamat dari mereka yang menyaksikan kerugian itu. c). Apakah Polisi membuat berita acara ? d). Jika demikian, pada resort Polisi manakah ?	a). b). c). YAL SURAT TANDA PENSKUMAHAN LAPORAN d). POLRES JEMBER

SURAT PENYERAHAN HAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : M. Herman Biantoro
A l a m a t : Jl. Letjen Suprpto XIV
Perum. Demang Mulia Blok K-4 Jember
Pemegang polis : 503.601.200.01.0131

Menyerahkan hak sepenuhnya atas kepemilikan kendaraan berikut bukti-bukti berupa :
BPKB asli, polis asli, STNK asli, dan kunci sepeda motor, kepada :

N a m a : PT. Asuransi Jasa Indonesia
Kantor Cabang Jember
A l a m a t : Jl. Kartini No. 32 Jember

Sehubungan dengan telah diterimanya pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 8.550.000
(Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila dikemudian hari kendaraan
bermotor sesuai data-data tersebut dibawah diketemukan, maka kendaraan tersebut
menjadi milik Asuransi Jasindo.

Data-data kendaraan bermotor (sepeda motor) sebagai berikut :



Merk/ Jenis Kendaraan : Garuda Fortune GA. 110
No. Polisi : P 4560 LB
No. Rangka : 1 YEXC11LK8YT037288
No. Mesin : 1 P53FMH # Y0215728

Demikian surat penyerahan hak ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.


Yang Menerima

Untung Suprapro, SE

Jember, 26 Februari 2002
Yang Menyerahkan Hak



M. Herman Biantoro

SURAT PERNYATAAN / ESCAPE CLAUSE

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : M. Herman Biantoro
Alamat : Jl. Letjen Suprpto XIV
Perum. Demang Mulia Blok. K-4 Jember

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan diterimanya uang ganti rugi pembayaran klaim Asuransi Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 8.550.000,00 pada tanggal 26 Februari 2002 dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER, sesuai hasil kesepakatan secara Full & Final Settlement atas Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, Nomor Polis : 503.601.200.01.0131 jangka waktu pertanggungan 01 Maret 2001 sampai dengan 01 Maret 2002 tanggal kejadian 19 November 2001, maka kami telah setuju menerima sejumlah pembayaran klaim dimaksud.
2. Bahwa dengan diterimanya pembayaran klaim dimaksud sesuai butir 1 diatas, maka sebagai konsekwensi hukum yang timbul, Saya, M. Herman Biantoro dengan ini menyetujui untuk menjamin PT. ASURANSI JASA INDONESIA bebas dari segala tuntutan yang timbul kemudian hari dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah klaim tersebut, dan permasalahan klaim telah dinyatakan selesai. Untuk itu hal-hal yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan pembayaran klaim bukan menjadi tanggung jawab PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER.
3. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan bukti-bukti dokumen yang dapat membuktikan bahwa klaim tidak terjamin kondisi polis, maka Saya, M. Herman Biantoro bersedia, berjanji dan sekaligus terikat untuk mengembalikan sejumlah klaim yang telah dibayarkan PT. ASURANSI JASA INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER kepada Saya sebagaimana dimaksud pada butir 1 pernyataan ini.
4. Bahwa untuk pemenuhan kewajiban butir 3 diatas Saya, M. Herman Biantoro menyetujui, bahwa semua harta milik Saya M. Herman Biantoro, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada dijual dengan harga yang ditentukan oleh pihak PT. ASURANSI JASA INDONESIA untuk pembayaran hutang/kewajiban Saya, M. Herman Biantoro kepada PT. ASURANSI JASA INDONESIA.
5. Bahwa apabila Saya, M. Herman Biantoro oleh sebab apapun tidak dapat mengembalikan uang pembayaran klaim dimaksud sesuai pernyataan diatas, maka Saya bersedia dituntut di Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan penuh tanggung jawab serta mengandung konsekwensi hukum.

Jember, 26 Februari 2002
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a central emblem, and the name 'M. Herman Biantoro' at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.

M. Herman Biantoro



PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR PUSAT
JAKARTA

JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 61,
Telp. : 7994508
Alamat Kawat : JANESIA, Jakarta
Telex : 47365, 47366, JANESIA - IA
Kotak Pos : 320 KBY

KANTOR CABANG

K.C. Jakarta Fintu Besar	Pontianak
K.C. Jakarta Menteng	Singawang
K.C. Jakarta A. Yani	Medan
K.C. Jakarta Sipi	Padang
K.C. Jakarta Galot Subroto	Pekabaru
Bogor	Pematang Siantar
Bandung	Lhok Seumawe
Sukabumi	Banda Aceh
Cirebon	Palembang
Cilegon	Bandar Lampung
Tegal	Jambi
Semarang	Ujung Pandang
Yogyakarta	Palu
Solo	Manado
Purwokerto	Ambon
Surabaya	Jayapura
Malang	Kupang (NTT)
Jember	Mataram
Denpasar	Ternate
Banjarmasin	Sorong
Samarinda	Kendari
	Batam

No. BERKAS KERUGIAN : 01.503.601.200.

Kwitansi Kerugian Untuk Pertanggungan Kendaran Bermotor

SUDAH TERIMA dari : PT. Asuransi Jasa Indonesia, Cabang Jember.

UANG SEJUMLAH

sebagai penggantian dari seluruh kerugian yang diderita oleh M. Herman Binantoro,

Jl. Letjen. Suprpto XIV, Perum Dewang Julia Blok K-4, Jember.

akibat Pencurian

3) pada tanggal 19 Nopember 2001

4)

atas Sepeda Motor Merk GARUDA FORTUNE, No. Polisi P.4560.LB

5)

ditanggung dengan polis no. 503.601.200.01.0131

6)

dikeluarkan oleh Jasindo K.C. Jember

Saya, yang ditanggung, menerangkan telah menerima pembayaran penggantian kerugian dan tidak mempunyai alasan apapun, juga untuk menuntut pembayaran lagi dari Penanggung yang bersangkutan dalam hal kerugian ini.

Jember, Pebruari 2002.

Rp. 8.550.000,00

Claim Casco (Total Loss) = Rp. 9.500.000,00
 Risiko sendiri = Rp. 950.000,00 (-)
 Ganti Rugi = Rp. 8.550.000,00

M. HERMAN BINANTORO

1) Perusahaan Asuransi, 2) Tertanggung, 3) sebab kerugian (kebakaran, kecelakaan dsb), 4) Tanggal dari bencana, 5) Barang yang ditanggung, 6) Kantor Pusat

POLIS STANDAR KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA *)

Penanggung yang bertanda tangan pada Polis ini, berdasarkan permintaan pertanggungan secara tertulis dari Tertanggung melalui Surat Permohonan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dan/atau dokumen lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan atas dasar pembayaran premi dari Tertanggung, menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, pengecualian-pengecualian yang tertera dalam dan/atau diletakkan dan/atau dilampirkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

PASAL 1

Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor

Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :

- (1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh :
 - (1.1) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan termasuk juga akibat dari kesalahan material, ke-struksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor bersangkutan;
 - (1.2) perbuatan jahat orang lain;
 - (1.3) pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini;
 - (1.4) kebakaran, termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran; demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
 - (1.5) sambaran petir.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebut dalam Bab I, Pasal 1, ayat (1) butir (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) dan (1.5) dan sebab-sebab lainnya selama penyeberangan dengan feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- (4) Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis, setinggi-tingginya sebesar setengah persen (0,5%) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan risiko sendiri.

PASAL 2

Tanggung Gugat (Tanggung Jawab Hukum Tertanggung) terhadap Pihak Ketiga)

Penanggung memberikan penggantian kepada Tertanggung atas:

- (1) Tanggung gugat Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, kedua-duanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan yang meliputi :

(1.1) kerusakan atas harta benda

(1.2) cedera badan atau kematian

- (2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung-gugat Tertanggung yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggung secara tertulis.

BAB II

RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN

PASAL 3

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :

- (1) Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (2) Kerusakan atau kehilangan peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar Polis ini sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
- (3) Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
- (4) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Tertanggung, suami atau isteri atau anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung/orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang yang ditugaskan bernama Tertanggung.
- (5) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan disebabkan karena :
 - (5.1) Kendaraan bermotor tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau perlombaan kecepatan, untuk memberi pelajaran mengemudi, menarik suatu trailer, untuk karnaval atau pawai, atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk sesuatu maksud lain dari yang ditetapkan di dalam polis ini.
 - (5.2) Kelebihan muatan atau dijalankan secara paksa.
 - (5.3) Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan Tertanggung, dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
 - (5.4) Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan

*) Dewan Asuransi Indonesia (12/9/97)

tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau yang oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan.

- (5.5) Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan Polis ini.
 - (5.6) Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor tersebut.
 - (5.7) Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif, reaksi inti atom bagaimana terjadinya, apakah terjadi di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
- (6) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :
- (6.1) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, banjir, genangan air atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
 - (6.2) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjerumuskan pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme; penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
 - (6.3) Kerusuhan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.
- (7) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan karena aus, sifat kekurangan sendiri pada bagian itu atau pada mesinnya disebabkan oleh salah mempergunakan.
- (8) Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berupa :
- (8.1) kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan Tertanggung, diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
 - (8.2) kerusakan jalan, jembatan, *viaduct*, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, atau disamping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor, atau muatannya.
- (9) Cedera badan/kematian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap :
- (9.1) penumpang di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan;
 - (9.2) Tertanggung, suami atau isteri dan anak Tertanggung bila Tertanggung adalah perorangan;
 - (9.3) pemegang saham atau pengurus bila Tertanggung merupakan C.V. (*commanditaire vennootschap*) atau Fa. (firma);
 - (9.4) pengurus bila Tertanggung adalah badan hukum

berbentuk perseoran terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya;

- (9.5) orang yang bekerja pada Tertanggung dengan menerima imbalan jasa;
- (9.6) orang yang tinggal bersama Tertanggung.
- (9.7) hewan milik atau dalam pengawasan Tertanggung diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

BAB III

SYARAT-SYARAT POLIS

PASAL 4 Daerah

Pertanggungan ini semata-mata berlaku di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 5 Pembayaran Premi

Kecuali diperjanjikan lain, maka uang premi harus dibayar lunas terlebih dahulu. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungan atau tanggal perpanjangan pertanggungan, berlakunya pertanggungan ini ditunda oleh Penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, Tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh Penanggung atau pertanggungan ini menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal mulai berlakunya pertanggungan. Atas pembatalan ini Penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

PASAL 6 Pemberitahuan Kecelakaan

- (1) Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut.
- (2) Pemberitahuan di maksud pada ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis pada Penanggung.
- (3) Dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian dari kerugian atau adanya tuntutan dari pihak ketiga yang harus dipikul oleh Penanggung. Tertanggung wajib melaporkannya kepada dan mendapat surat keterangan serendah-rendahnya dari Pos Polisi (Pospol) setempat.
- (4) Khusus untuk kerugian total (*total loss*) akibat pencurian, Tertanggung diwajibkan melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Polisi Daerah (Polda) setempat.

PASAL 7 Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut, maka:

- (1) Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 3

(tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima;

- (2) Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga tersebut;
- (3) Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung gugatnya.
- (4) Tertanggung menguasakan kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan, Tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada Penanggung.

PASAL 8 Tuntutan Pidana terhadap Tertanggung

- (1) Apabila terhadap Tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka Tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh Tertanggung.
- (2) Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian Tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi tanggungan Penanggung.

PASAL 9 Ganti-Rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri (retensi sendiri), yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan pertanggungan di bawah harga menurut pasal 12 di bawah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas Kendaraan Bermotor yang dimaksud.
- (2) Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di Bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan Kendaraan Bermotor yang sama atau mengganti dengan uang.
- (3) Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Bengkel dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahkan kepada Tertanggung apabila Bengkel tersebut ditunjuk oleh Penanggung.

Dalam melaksanakan ganti rugi Penanggung akan memperhitungkannya dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.

PASAL 10 Kerugian Total

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya Kendaraan Bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut.

PASAL 11 Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan dengan

Polis ini, di mana kendaraan bermotor tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungjawabkan. Tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.

2. Ketentuan di atas tetap dijamin, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 12 Pertanggungan di bawah Harga

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungjawabkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungjawabkan.

PASAL 13 Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Bila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan dimaksud tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya.

PASAL 14 Subrogasi

- (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat khusus dari Tertanggung.
- (2) Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
- (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat (2) di atas dapat mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari Penanggung.

PASAL 15 Laporan Tidak Benar

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- (1) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- (2) menyembunyikan barang-barang yang terserahkan atau barang-barang sisanya dan menyatakannya sebagai barang-barang yang musnah;
- (3) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- (4) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini;

- (5) melakukan kesafahan atau kealafahan yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin Polis ini;

Tidak berhak memperoleh ganti rugi.

PASAL 16
Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
 - (1.1) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;
 - (1.2) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - (1.3) tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 17
Harga Sebenarnya

1. Harga sebenarnya dari kendaraan bermotor yang dipertanggung adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh Tertanggung secara penjualan bebas atas kendaraan bermotor tersebut atau kendaraan bermotor yang sama sesaat sebelum terjadi kehilangan atau kerusakan.
2. Harga perlengkapan atau peralatan kendaraan bermotor adalah harga pembelian di pasar bebas.
3. Harga perlengkapan atau peralatan yang sudah tidak diperjual belikan di pasar bebas, dasar penggantianannya adalah harga yang tercatat terakhir dari pabriknya untuk Indonesia.

PASAL 18
Pemeriksaan

Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang dipertanggung di bawah polis ini.

PASAL 19
Berakhirnya Pertanggungann

(1) **Pembatalan Polis**

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungann ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungann kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.

Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungann jangka pendek; bila hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi secara prorata untuk waktu pertanggungann yang belum berjalan.

(2) **Peralihan Hak Pemilik**

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

(3) **Terjadinya Total Loss**

Pertanggungann juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (*total loss*) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian, remi walaupun pertanggungann jangka panjang.

(4) **Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungann**

Pertanggungann juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungann menurut Polis ini.

PASAL 20
Arbitrase

- (1) Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian pertanggungann ini dan persengketaan dan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok perselisihan dan persengketaan, maka pihak yang berkepentingan berhak mengajukan persengketaan atau perselisihan tersebut kepada Dewan Asuransi Indonesia cq Ketua Bidang Asuransi Kerugian, yang akan membentuk badan arbitrase *ad-hoc* dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia.
- (2) Badan Arbitrase *ad-hoc* beranggotakan 3 (tiga) orang arbiter, yang salah seorang di antaranya adalah seorang sarjana hukum, yang diangkat menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Dua orang anggota (arbiter) lainnya, dipilih dan diangkat dari orang-orang yang berpengalaman dalam cabang asuransi yang bersangkutan dan diutamakan orang yang tidak aktif lagi di perusahaan asuransi/reasuransi, pialang asuransi/reasuransi atau menjadi agen asuransi/reasuransi.
- (4) Para arbiter menetapkan peraturan arbitrase dan biaya arbitrase serta pihak-pihak yang memikul biaya arbitrase tersebut.
- (5) Badan Arbitrase ber' kewajiban memutuskan persengketaan atau perselisihan tersebut dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembentukannya.
- (6) Keputusan badan Arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak.

PASAL 21
Pentutup

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada polis ini dari yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- (2) Untuk hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundangan lainnya.

KLAUSULA PERTANGGUNGAN DI ATAS HARGA SEBEBARNYA

Dengan mengindahkan segala ketentuan polis, ditegaskan bahwa apabila sesaat sebelum terjadi kerugian/kerusakan harga sebenarnya (harga pasaran) obyek pertanggungan lebih rendah dari pada harga pertanggungan maka pembayaran ganti rugi oleh penanggung akan ditetapkan dengan berdasarkan kepada harga sebenarnya (harga pasaran) tersebut.

KLAUSULA PERALATAN / PERLENGKAPAN NON STANDAR

Menyimpang dari segala ketentuan polis yang bertentangan, dicatat dan disepakati bahwa atas peralatan/perengkapan non standar berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Peralatan/perengkapan non standar, apabila dirinci jenisnya, banyaknya dan harga pertanggungannya satu per satu dalam polis, turut dipertanggungkan di bawah polis ini.
2. Maksimum tanggung jawab Penanggung atas setiap unit/buah/pasang ataupun keseluruhan unit/buah/pasang adalah 10 % dari harga pertanggungan casco, namun setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 5.000.000 (mana saja yang lebih kecil).
3. Atas pesawat telpon mobil jaminan terbatas pada kerugian/kerusakan fisik pada base dan handset, termasuk perangkat lunaknya.

KLAUSULA ATAS BAGIAN-BAGIAN YANG DIBUAT DARI FIBREGLASS, PLASTIK, MIKA DAN SEJENISNYA

Dengan ini dicatat bahwa dengan tetap mengindahkan asas yang berlaku dalam penetapan partial constructive total loss, tanggung jawab penanggung terhadap kerusakan yang masih dapat diperbaiki termasuk goresan, lecet, lekukan dan sejenisnya pada alat-alat yang terbuat dari fibreglass, plastik, mika dan sejenisnya terbatas pada biaya perbaikan.

KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan polis yang bertentangan, atas pertanggungan ini diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Jika premi tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam polis, maka pertanggungan dinyatakan batal pada saat tenggang waktu tersebut terlampaui tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu tentang pembatalan tersebut.
2. Untuk masa pertanggungan efektif, yaitu selama tenggang waktu tersebut, Tertanggung dibebani premi yang akan dihitung menurut skala jangka pendek, sesuai dengan ketetapan Dewan Asuransi Indonesia, berikut biaya-biaya polis/lampiran polis dan meterai yang telah dikeluarkan Penanggung atas pertanggungan ini.

KLAUSULA TANGGUNGAN SENDIRI KERUGIAN TOTAL KARENA PENCURIAN (WAJIB)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan polis,

1. Pada tiap-tiap penggantian kerugian/kerusakan total akibat pencurian yang dijamin dalam polis sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1.3, Tertanggung akan menjadi penanggung sendiri untuk 1/10 bagian kerugian yang timbul.
2. Jumlah yang dibayarkan oleh Penanggung akan dikurangi jumlah "risiko sendiri," sebagaimana ditentukan dalam polis dan/atau klausula pada polis.

Lain-lain tidak mengalami perubahan

KLAUSULA RISIKO SENDIRI (WAJIB)

(Polis Pertanggungans Kendaraan Bermotor DAI)

"Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa menyimpang dari persyaratan yang tercetak pada polis :

1. Pada tiap-tiap penggantian kerugian/kerusakan yang dijamin dalam polis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini, akan dikurangi jumlah "risiko sendiri" sebagai berikut, untuk tiap peristiwa.

Pasal I, Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor
Sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Skedul A, (PPKB), atau dalam Ikhtisar Polis (PSKBI).

Pasal II, Kebakaran
Sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Skedul A, (PPKB), atau dalam Ikhtisar Polis (PSKBI).

Pasal III, Tanggung Jawab Menurut Hukum (WA)
Kecuali atas luka badan, 1,00 % dari Harga Pertanggungans (minimal Rp. 50.000,- maximal Rp. 250.000,-) atau yang tercantum dalam skedul C (PPKB) atau dalam Ikhtisar Polis (PSKBI).

2. Apabila dalam satu peristiwa yang sama Tertanggung sekaligus berhak memperoleh ganti rugi dari berbagai pasal dimaksud, maka "risiko sendiri" yang akan dibebankan dalam salah satu, mana saja yang lebih tinggi.

Lain-lain tidak mengalami perubahan.

ELECTRONIC DATA RECOGNITION CLAUSE (COMPULSORY)

This Insurance does not cover any loss, damage, costs, claim or expense, whether preventive, remedial or otherwise, and whether occurring before, during or after the year 2000, directly or indirectly arising out of or relating to :

1. The calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculations by any computer system, hardware, programme or software and/ or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not ; or
2. Any change, alteration, or modification involving the date change to the year 2000, or any other date change, including leap year calculation, to any such computer system, hardware, programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence of the loss, damage, cost, claim or expense.

However, this clause shall not exclude subsequent loss, destruction, or damage or consequential loss which results from any peril not otherwise excluded by the policy.

It is mutually agreed that the burden of proving that the loss, damage, cost, claim or expense does not fall within this exclusion shall be upon the insured.

All other term, conditions, provisions and exclusions of this policy remain unchanged.

drc

